



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (3), Pasal 9 (3), Pasal 11 (5), Pasal 13 (4), Pasal 14 (5), Pasal 17 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten pangandaran;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten pangandaran;
8. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Pangandaran;
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
10. Laut adalah Kewenangan Provinsi sampai dengan 4 (empat) mil;
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan dan mengolah ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial;
12. Badan Usaha adalah Koperasi, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/ Daerah yang berusaha di bidang perikanan;
13. Lembaga Kenelayan antara lain; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rukun Nelayan (RN), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina dan lainnya yang sejenis;
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial;
15. Pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
16. Penyelenggaraan Pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;

17. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI;
18. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
19. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Ton* (GT);
20. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan;
21. Izin adalah Surat Izin Pelelangan Ikan;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan dan/atau diberikan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
24. Biaya lelang adalah ongkos-ongkos atas pelayanan yang di kenakan dalam pelaksanaan pelelangan ikan;
25. Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Pusat KUD Mina adalah koperasi sekunder perikanan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi;
27. Koperasi Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan di laut harus diperjualbelikan secara lelang di TPI.
- (2) Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangan harus di prioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada aya (2) meliputi:
 - a. penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT);
 - b. penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut:

- a. hasil penangkapan ikan dilaut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;

- b. dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/ berat ikan dan nama pemilik;
- c. ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptic tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;
- d. lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;
- e. kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bagi pemenang lelang diperuntukkan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI;
 - 2. bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

Pasal 4

- (1) Pemenang lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli ikan di TPI;
- (2) Bagi peserta lelang harus memiliki tanda kartu pengenalan bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli;
- (3) Uang jaminan peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI;
- (4) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (lelang).

BAB III

LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan;
- (2) Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya dibenarkan ada satu unit TPI atau ditambah dengan TPI pembantu apabila diperlukan;
- (3) Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan;
- (4) Lokasi pangkalan pendaratan ikan ditentukan berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

- (1) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan pada setiap TPI diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Setiap tahun terhadap surat izin, dilakukan herregistrasi oleh Kepala Dinas untuk TPI yang dikelola Koperasi Mina/ KUD Mina/ KUB setelah memperhatikan/mempertimbangkan pelaksanaannya dengan membubuhkan tanda herregistrasi pada surat izin yang bersangkutan.

Pasal 7

Penanggung jawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB V PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 8

- (1) TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru lelang, juru timbang serta tata usaha.
- (2) Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja.
- (3) Penetapan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pemegang izin.
- (4) Syarat-syarat penetapan manajer beserta pembantunya adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
 - b. diutamakan yang memiliki pengalaman dan atau telah bekerja di TPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c. sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. diketahui dan/atau mendapatkan persetujuan dinas.

Pasal 9

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, tidak boleh menjadi peserta lelang di TPI.

Pasal 10

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bupati.

BAB VI TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Koperasi Mina/KUD Mina/KUB yang akan menyelenggarakan pelelangan ikan, mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir Model PI. 1 dan Tembusannya disampaikan kepada PUSKUD Mina dilampiri:
 - a. foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- b. susunan kepengurusan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB dan daftar calon TPI;
 - c. neraca akhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. data potensi unit penangkapan ikan, Nelayan dan pembeli/Bakul berdasarkan klarifikasi usahanya;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menaati segala ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-.
- (2) Ketua PUSKUD Mina dan Kepala Dinas memberikan pertimbangan atas permohonan yang diajukan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima tembusan surat permohonan.
 - (3) Untuk TPI yang belum dikelola oleh Koperasi Mina/KUD Mina/KUB, permohonan izin diajukan oleh pengelola kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model PI. 1 tidak ada tembusan yang disampaikan kepada Kepala Dinas dilampiri:
 - a. daftar pegawai TPI;
 - b. data potensi Nelayan/Bakul berdasarkan klarifikasi kegiatan usahanya;
 - c. data potensi unit penangkapan ikan.
 - (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas permohonan izin yang diajukan oleh Dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima surat permohonan.
 - (5) Untuk permohonan izin yang memenuhi persyaratan, dan setelah memperhatikan pertimbangan oleh pejabat /instansi pemberi pertimbangan, Kepala Dinas menerbitkan surat izin dengan menggunakan Model PI. 4 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

Pasal 12

Surat izin yang telah diterbitkan diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir PI.5 selanjutnya diberikan langsung kepada pemegang izin paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penerbitan.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan izin yang kurang lengkap diberitahukan kepada pemohon, dengan menggunakan formulir PI.2, paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (2) Kelengkapan surat harus dipatuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikeluarkan.
- (3) Apabila sampai batas waktu ditentukan pemohon izin masih belum dapat melengkapi persyaratannya, pemohon izin ditolak dan dapat mengajukan kembali pemohon baru.
- (4) Penolakan permohonan surat izin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang memuat alasan penolakan dengan menggunakan formulir PI. 3.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, apabila pemegang izin akan melanjutkan penyelenggaraan pelelangan ikan, harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan menggunakan formulir Model PI. 8.

- (2) Tata cara permohonan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan permohonan izin menggunakan model PI. 8, dengan melampirkan Foto copy surat izin yang telah di herregistrasi dengan kualifikasi baik.
- (3) Surat izin perpanjangan diterbitkan dengan menggunakan formulir model PI. 9.

Pasal 15

- (1) Surat izin yang diterbitkan dapat dicabut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan, yang dilaksanakan oleh Tim pembina dan pengawas.
- (2) Pencabutan izin didahului dengan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan menggunakan formulir model PI.6 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Surat pencabutan izin diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menggunakan formulir Model PI. 7.

BAB VII ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari:
 - a. label data ikan;
 - b. karcis lelang dan rekapitulasinya;
 - c. buku bakul;
 - d. buku juragan;
 - e. buku kas umum dan buku kas pembantu.
- (2) Label data ikan diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Karcis lelang diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi:
 - a. untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;
 - b. sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.
- (5) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul diberikan:
 - a. lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan;
 - b. lembar kedua untuk arsip di TPI.
- (6) Buku bakul dan buku Juragan dikerjakan oleh Tata Usaha/Juru tulis Bakul/Juru tulis Juragan pada saat kegiatan berlangsung.
- (7) Buku Kas Umum dan buku Kas Pembantu dikerjakan oleh kasir dan Tata Usaha.

BAB VIII
BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:
- a. permohonan izin (Model PI. 17);
 - b. pemberitahuan Kelengkapan Permohonan Izin (Model PI. 2);
 - c. Pemberitahuan Penolakan Izin (Model PI. 3);
 - d. Surat Izin (Model PI. 4);
 - e. Pemberitahuan Pengembalian Izin (Model PI. 5);
 - f. Peringatan (Model PI. 6);
 - g. Pencabutan Izin (Model PI. 7);
 - h. Permohonan Perpanjangan Izin (Model PI. 8);
 - i. Surat Izin Perpanjangan (Model PI. 9);
 - j. Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI. 10);
 - k. Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI. 11);
 - l. Laporan Kolektif Dinas (Model PI. 12);
 - m. Karcis Lelang (Model PI. 13);
 - n. Rekapitulasi Karcis Nelayan (Model PI. 14);
 - o. Rekapitulasi Karcis Nelayan Tambahan (Model PI. 15);
 - p. Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI. 16);
 - q. Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI. 17);
 - r. Teguran Peringatan Retribusi Terhutang (Model PI. 18);
 - s. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Model PI. 19);
 - t. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan dari TPI (Model PI. 20);
 - u. Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Retribusi (Model PI. 21);
 - v. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Dana Iuran Nelayan, Penyelenggaraan Pelelangan ikan, dana Paceklik, Dana Sosial Kecelakaan di Laut, dan Tabungan Nelayan (Model PI. 22);
 - w. Laporan Bulanan tentang Penerimaan dan Penyetoran Retribusi (Model PI. 23);
 - x. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Retribusi (Model PI. 24);
 - y. Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10);
 - z. Buku Surat Setoran Retribusi Daerah (Model Bend. 16);
 - aa. Tanda Bukti Pembayaran (Model Bend. 26);
 - bb. Surat Tanda Setoran (Model Bend. 17).
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf bb sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
ALAT BANTU PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan alat bantu pelelangan ikan yang terdiri dari:
- a. alat timbang ikan;

- b. alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan dan atau pompa sedot air/steam;
 - c. Alat pengeras suara;
 - d. kursi khusus untuk juru lelang;
 - e. trays/basket dan atau yang sejenisnya ; dan
 - f. sepatu boots.
- (2) Alat Timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin/kepastian bobot ikan yang akan dilelangkan.
 - (3) Alat pembersih tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memudahkan kebersihan TPI termasuk selang air pembersih.
 - (4) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
 - (5) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
 - (6) Trays/Basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai tempat wadah ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
 - (7) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan tempat pelelangan ikan untuk menjaga kawasan TPI yang sanitasi dan higienis.

BAB X

CARA MENGUKUR, PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan pada nilai transaksi jual beli melalui lelang TPI.
- (2) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi khusus untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penerimaan daerah sebesar 1,60 % (satu koma enam nol per seratus);
 - b. penerimaan pengelola dan penyelenggara lelang sebesar 1,40 % (satu koma empat nol per seratus) dengan rincian:
 1. pengelolaan TPI sebesar 0,80% (nol koma Sembilan nol per seratus) ;
 2. pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,40% (Nol koma empat nol per seratus) terdiri dari :
 - a) pengawasan dan pengamanan sebesar 0,20 % (Nol koma dua nol per seratus)
 - b) himpunan kenelayan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus) ;
 - c) pembinaan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus);
 3. bantuan paceklik pemerintahan sebesar 0,20% (Nol koma dua nol per seratus).
- (3) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi untuk Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penerimaan daerah sebesar 2,00 % (dua koma nol nol per seratus);
 - b. penerimaan pengelola dan penyelenggara lelang sebesar 1,50 % (satu koma lima nol per seratus) dengan rincian:

1. pengelolaan TPI sebesar 0,90% (Nol koma Sembilan nol per seratus) ;
 2. pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,40% (Nol koma empat nol per seratus) terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengamanan sebesar 0,20 % (Nol koma dua nol per seratus);
 - b) himpunan Kenelayan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus);
 - c) Pembinaan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus);
 3. bantuan paceklik pemerintahan sebesar 0,20% (Nol koma dua nol per seratus).
- (4) Pola pembayaran untuk penerima pengelola dan penyelenggara dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 20

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis lelang.

Pasal 21

Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk retribusi karcis nelayan (Model PI. 15) atau rekapitulasi karcis bakul (Model PI. 17).

Pasal 22

Bendahara penerimaan memberikan tanda bukti penerimaan dalam bentuk (Model Bend. 26) atas penerimaan setoran retribusi.

Pasal 23

Bendahara penerimaan paling lambat 1x24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank Jabar cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk (Model Bend. 17).

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada wajib retribusi, apabila wajib retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terhitung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 25

- (1) Apabila wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk wajib retribusi.
- (2) Atas Pembayaran retribusi yang tertunggak dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI. 16) dari kasir TPI yang bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI. 17) dari kasir TPI yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari manajer TPI, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Manajer TPI yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Ketua Koperasi Mina/KUD Mina/KUB yang bersangkutan;
- (2) Bupati dapat melakukan panggilan melalui Badan Umum Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 28

- (1) Setiap Tahun Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas yang terdiri dari Biaya Pengelolaan TPI, Biaya Pembinaan, Pengawasan dan pengamanan serta bantuan pakeklik melalui mekanisme bagi hasil.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setiap tiga bulan (triwulan).
- (3) Dinas membayar/mengeluarkan biaya Pengelolaan TPI, biaya pembinaan, pengawasan dan pengamanan serta bantuan pakeklik.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas yang meliputi:
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;

- b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pemberitahuan Penolakan Izin (Model PI.3).
- (2) Pembinaan oleh lembaga kenelayanan meliputi:
- a. mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen Koperasi Mina/KUD Mina/KUB sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
 - c. memfasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - d. pembinaan penggunaan biaya lelang.

BABA XV PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.10 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan sepengetahuan pemegang dan izin Kepala Dinas.
- (2) Rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.12 dan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pungutan dengan menggunakan Formulir Model PI.21, untuk semua TPI yang berada di wilayah kerjanya;
- (2) Lembar pertama laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling lambat setiap tanggal 10 pada Bulan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat laporan terdiri dari laporan Kegiatan Penyelenggara Pelelangan Ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.11, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan dana panceklik, dana sosial kecelakaan di laut dan tabungan nelayan dengan menggunakan Formulir Model PI.23 setiap Bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang izin penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima), diperuntukan bagi:
 - a. kepala dinas;
 - b. lembaga kenelayanan;
 - c. arsip pada TPI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Dalam hal pembiayaan selain dalam Pasal 29 diatur oleh seluruh pemegang izin berdasarkan hasil musyawarah dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Surat izin penyelenggaraan pelelangan ikan yang sudah di terbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2017
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susjadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 JANUARI 2017

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

MODEL P1. 1

Kop Calon Pengelola TPI

.....,.....

Nomor : / / Kepada:

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan izin

Yth. Bapak Bupati Pangandaran

Melalui

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan

Ketahanan Pangan

di-

Tempat

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Atas dasar Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor
..... Tahun 2017 Bab VI Pasal 6 ayat (1) tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan, kami mengajukan permohonan izin
penyelenggara ikan pada TPI.

.....

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Calon Pengelola

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

Cijulang,

Nomor :/...../DKPKP/20..Kepada:
 Lampiran : - Yth.
 Perihal : Pemberitahuan kelengkapan
 Persyaratan permohonan izin
 di -

Bersama ini diberitahukan bahwa permohonan izin pelelangan ikan pada TPI yang disampaikan melalui surat nomor Tanggal belum dapat kami proses lebih lanjut karena persyaratan yang di ajukan belum lengkap, antara lain:

1.
2.
3.
4.
5.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan saudara segera melengkapinya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat ini diterima.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
 dan Ketahanan Pangan
 Kabupaten Pangandaran

.....
 NIP

Tembusan
 Yth. 1.
 2.
 3.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

Cijulang,

Nomor :/...../DKPKP/20..
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penolakan Izin
.....

Kepada:
Yth.
.....

di -
.....

Memperhatikan surat saudara nomor tanggal perihal permohonan izin penyelenggaraan lelang ikan (model PI. 1) pada TPI Setelah meneliti persyaratan yang dianjurkan serta hasil pengecekan dilapangan permohonan izin belum dapat di terbitkan dengan alasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya saudara segera melengkapi kekurangan tersebut sehingga dapat memenuhi persyaratan permohonan izin yang akan datang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepada Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

No :/...../DKPKP/20..

Atas nama Bupati Pangandaran, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran :

Membaca	:	Surat Permohonan dari Nomor Tanggal..... Perihal Permohonan izin penyelenggaraan pelelangan ikan.
Menimbang	:	a.; b. dan seterusnya;
Mengingat	:	a.; b. dan seterusnya;

M E N G I Z I N K A N :

Kepada :
Nama :
Alamat :
Jabatan :

Untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI

Masa berlaku : 3 (tiga tahun dari tanggal

Sampai dengan tanggal

Di keluaran di : Pangandaran

Pada tanggal :

AN. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN
DANKETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
 Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI

1. Surat izin tidak boleh di pindah tangankan
2. Surat izin harus dipelihatkan sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh yang berwenang.
3. Surat izin harus diherregistrasu setiap tahun.
4. Menaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

HERREGISTRASI

Tahun Ke 1 Hasil Evaluasi Tahun Pertama 1..... 2..... 3.....	KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NIP
TAHUN KE II HASIL EVALUASI TAHUN KE DUA 1..... 2. 3.	KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NIP
TAHUN KE III HASIL EVALUASI TAHUN KE TIGA 1..... 2..... 3.....	KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

Cijulang,

Nomor :/...../DKPKP/20.. Kepada:
Lampiran : - Yth.
Perihal : Pemberitahuan Penolakan Izin.....
Izin

di -
.....

Sehubungan telah di terbitkan surat izin penyelenggaraan Pelelangan Ikan pada TPI Nomor Tanggal, dengan ini kami mengundang saudara pada :

Hari/ Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Penyerahan Surat Izin Penyelenggara Pelelangan Ikan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepada Dinas Kelautan, Perikanan
Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

.....
NIP

Tembusan :

Yth. 1.

2.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 4394

Cijulang,

Nomor :/...../DKPKP/20.. Kepada
Lampiran : - Yth.
Perihal : Peringatan
.....
di -
.....

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Tim Pembina dan pengawas penyelenggaraan pelelangan ikan, ternyata penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. dsb

Sehubungan dengan hal tersebut, kami peringatkan agar saudara segera memperbaiki keadaan tersebut diatas.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

.....
NIP

Tembusan :
Yth. 1.
2.
3.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

Cijulang,

Nomor	:	/	/	DKPKP/20..	Kepada:
Lampiran	: -					Yth.
Perihal	: Pencabutan Izin Pelelangan				
Ikan					di -
					

Menuju Surat Peringatan kami Nomor
tanggal serta hasil evaluasi Tim Pembinaan dan
Pengawasan

1.
2.
3.
4.
5.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan saudara segera
melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

.....
NIP

Tembusan :
Yth. 1.
2.
3.

Kop Calon Pengelola TPI

Cijulang,.....

Nomor : / / Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Pangandaran
Perihal : Permohonan Perpanjangan Melalui
Izin Penyelenggaraan

Perikanan dan Ketahanan

Kepala Dinas Kelautan

Pangan
di-

Tempat

Sehubungan dengan masa berlakunya Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan TPI Nomor.....tanggal..... akan berakhir pada, bersama ini kami mengajukan perpanjangan izin.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Photo Copy Surat Izin dengan kualifikasi baik atas penyelenggaraan pelelangan ikan pada 3 (tiga) tahun terakhir.
2.
3.
4.
5.
6.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Calon Pengelola

.....

Tembusan :

- Yth. 1.
- 2.
- 3.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Bandara Nusawiru No 10 Cijulang 46394

SURAT IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Nomor : 523/ /DKPKP/ /20..

Atas nama Bupati Pangandaran, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran :

- Membaca : Surat permohonan dari
 Nomortanggal.....
 Perihal Permohonan izin penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- Menimbang : a.
;
 b.
 dan seterusnya;
- Mengingat : a.
;
 b.
 dan seterusnya;

M E N G I Z I N K A N :

- Kepada :
 Nama :
 Alamat :
 Jabatan :
 Untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI
 Masa berlaku :3 (tiga) tahun dari tanggal
 Sampai dengan tanggal
 Dikeluarkan di : Pangandaran
 Pada tanggal :

AN. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

.....
NIP

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI

1. Surat Izin tidak boleh dipindah tangankan
2. Surat Izin harus diperhatikan sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh yang berwenang
3. Surat Izin harus diherregistrasi setiap tahun
4. Mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku

HERREGISTRASI

TAHUN KE I HASIL EVALUASI TAHUN PERTAMA 1. 2. 3.	
	KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NIP.
TAHUN KE II HASIL EVALUASI TAHUN KEDUA 1. 2. 3.	
	KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NIP.
TAHUN KE III HASIL EVALUASI TAHUN KETIGA 1. 2. 3.	
	KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NIP.

RENCANA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

TAHUN ANGGARAN :
 TPI :
 KABUPATEN : PANGANDARAN

No.	Uraian	Jumlah
1.	Nelayan : a. Juragan b. ABK orang orang
2.	Jumlah Bakul : a. Bakul Pengecer b. Bakul Kecil c. Bakul Besar d. Bakul Pendatang e. Pengusaha/Eksportir f. Pengolahan Ikan orang orang orang orang orang orang
3.	Armada Penangkapan : a. Jukung/ Perahu Tanpa Motor b. Perahu Motor Tempel (MT) c. Kapal Motor - Dibawah 5 GT - Diatas 5 s.d 10 GT - Diatas 10 s.d 20 GT - Diatas 30 GT buah buah buah buah buah buah buah
4.	Alat Tangkap a. b. c. d. e. buah buah buah buah buah
5.	Perkiraan Produksi Kg
6.	Perkiraan Nilai Produksi	Rp.
7.	Jenis Ikan Dominan : a. b. c. d. e. Dll Kg Kg Kg Kg Kg

.....
 Pemegang Izin
 Penyelenggara Pelelangan Ikan

.....
 Manager TPI

.....
 Mengetahui,
 KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN PANGANDARAN

.....
 NIP

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

TPI :
 BULAN :

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Raman (Rp)	Keterangan
				A. Jumlah Nelayan yang mendaratkan ikan pada bulan ybs. - Nelayan tetap orang - Nelayan pendatang Orang B. Jumlah bakul yang ikut lelang pada bulan ybs. - Bakul tetap orang - Bakul pendatang Orang

Pemegang Izin
 Penyelenggara Pelelangan Ikan

.....
 Manager TPI

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
PERDA NOMOR : 38 TAHUN 2016
PERBUP NOMOR : 2 TAHUN 2017

KARCIS LELANG

Nama Nelayan/KM :

Nama Bakul :

Berat Jenis Ikan :

Harga Satuan :

Jumlah Harga :

Retribusi : 3,5 % X

Jumlah :

Harga (Bakul/Pembeli)

Manajer TPI,

.....

Kop Pengelola TPI

Cijulang,.....

Nomor : 523/ /DKPKP/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Teguran Peringatan atas
Retribusi Terhutang

Kepada
Yth.....
.....
.....

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Karcis Lelang / Rekapitulasi Karcis Bakul tanggal.....sampai saat ini pembayaran Retribusi TPI Saudara masih terhitung sebesar Rp.....(.....)

Untuk itu agar saudara segera menyelesaikan tunggakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran / peringatan ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan teruma kasih.

Manager
TPI

.....

Tembusan :
Yth. 1.
2.
3.

Kop Pengelola TPI

Cijulang,

Nomor : 523/ / DKPK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Teguran Retribusi
Daerah (STRD)

Kepada
Yth
.....
.....
.....

di-
Pangandaran

Menunjuk Surat Teguran / Surat Peringatan Nomor, tanggal, ternyata belum melunasi tunggakan / sisa tunggakan pembayaran retribusi sebesar Rp.
(.....)

Sehubungan dengan hal tersebut untk menghindari pengenaan sanksi administrasi dan ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 tahun 2016, agar saudara segera melunasi retribusi yang terhitung paling lambat 7 (tujuh) hari dari dikeluarkannya STRD ini

Demikian untuk menjadi perhatian

Manager
TPI

.....

Tembusan :
Yth. 1.
2.
3.

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN
RETRIBUSI TPI**

TPI :
 BULAN :

1. ProduksiKg	
2. Raman	Rp.....	
3. Penerima		
a. Retribusi		
1) Penerima Pemda	(2,00%)	Rp.....
2) Biaya Pengelolaan TPI	(0,90%)	Rp.....
3) Pengawasan dan Pengamanan	(0,20%)	Rp.....
4) Himpunan Kenelayanan	(0,10%)	Rp.....
5) Pembinaan	(0,10%)	Rp.....
6) Bantuan Paceklik Pemerintah	(0,20%)	Rp.....
Sub Jumlah a		
b. Iuran Nelayan	(.....%)	Rp.....
JUMLAH 3		Rp.....
4. Penyetoran		
a. Retribusi		
1) Penerima Pemda	(2,00%)	Rp.....
2) Biaya Pengelolaan TPI	(0,90%)	Rp.....
3) Pengawasan dan Pengamanan	(0,20%)	Rp.....
4) Himpunan Kenelayanan	(0,10%)	Rp.....
5) Pembinaan	(0,10%)	Rp.....
6) Bantuan Paceklik Pemerintah	(0,20%)	Rp.....
Sub Jumlah a		
b. Iurann Nelayan	(.....%)	Rp.....
JUMLAH 4		Rp.....

Manajer
 TPI.....

.....
 Kasir,
 TPI

.....

Mengetahui,
 Pemegang IzinTPI.....

.....

.....

Model Pl. 22

TPI :

BULAN :

No	Uraian	Penerimaan (Rp.)			Penyetoran (Rp.)			Sisa (Rp.)			Ket
		s.d bulan lalu	Bulan ini	S.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	S.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	S.d bulan ini	
1											
2											
3											
4											
5											
Jumlah bulan ini											
Jumlah s.d bulan lalu											
Jumlah s.d bulan ini											

Mengetahui,
Pemegang Izin TPI

.....

.....,

Manajer
TPI.....

.....

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 38 TAHUN 2016
BULAN :.....**

Mata Anggaran	Uraian	Penerimaan (Rp.)			Penyetoran (Rp.)			Sisa yang harus disetor (5-8)	Ket
		Jumlah penerimaan s.d bulan lalu	Dalam Bulan ini	Jumlah (3+ 4)	Jumlah penerimaan s.d bulan lalu	Dalam Bulan ini	Jumlah (6+ 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah								

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

.....
Bendahara Penerima

.....

.....

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 UANG PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

TPI :

BULAN :

Mata Anggaran	Uraian	Penerimaan (Rp.)			Penyetoran (Rp.)			Sisa yang harus disetor (5-8)	Ket
		Jumlah penerimaan s.d bulan lalu	Dalam Bulan ini	Jumlah (3+ 4)	Jumlah penerimaan s.d bulan lalu	Dalam Bulan ini	Jumlah (6+ 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah								

Mengetahui
 Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
 Kabupaten Pangandaran

.....
 Bendahara Penerima

.....

.....

